



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI
Nomor : 510.71/ *6232* /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK NAHDLATUL ULAMA'I WADO "
DESA WADO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Nahdlatul Ulama'I Wado Kec. Kedungtuban Nomor:07/TK NU I WD /IV/2014 tanggal 07 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK NAHDLATUL ULAMA'I WADO "
Alamat : Desa Wado Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 3 September 2014
Kepala Bidang PNFI
Selaku
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDODO, SPd MPd
Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/389/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK NAHDLATUL ULAMA”I WADO ”
DESA WADO KEC.KEDUNGTUBAN KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Nahdlatul Ulama”I Wado Kec.Kedungtuban Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Nahdlatul Ulama”I Wado Desa Wado Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/1898/2005 Tanggal 28 Juli 2005 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Nahdlatul Ulama”I Wado Desa Wado Kec.Kedungtuban.
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/6232/2014, tanggal 3 September 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Nahdlatul Ulama”I Wado Desa Wado Kec.Kedungtuban

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK NAHDLATUL ULAMA" I WADO
Alamat : Desa Wado Kec.Kedungtuban Kab. Blora
Berdiri : 19 Juli 2005
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma"arif Nahdlatul
Ulama"I Desa Wado Kec.Kedungtuban Kab.
Blora
Kepala Sekolah : Siti Khotamah, SPd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Nahdlatul
Ulama"I Wado tidak sesuai dengan Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan
dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.